

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai obat medis.

Indonesia adalah salah satu pihak dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, umumnya dikenal sebagai Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika, yang merupakan perjanjian internasional yang melarang produksi dan distribusi narkotika dan zat terlarang kecuali untuk penggunaan tertentu seperti perawatan medis dan penelitian. Konvensi sebelumnya, Konvensi Paris tanggal 13 Juli 1931, dimaksudkan untuk diperbaharui dengan konvensi ini. Konvensi tunggal 1961 ini merupakan konsolidasi dari perjanjian-perjanjian sebelumnya yang mengatur tentang opium. Tahun 1971 WHO (*World Health Organization*) menyatakan “ganja tidak dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan tidak memiliki manfaat serta dapat membut kecanduan”, sehingga dalam Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1972 dimasukkannya Koka dan Cannabis ke dalam golongan I.⁷²

Empat jenis kelas obat dapat ditambahkan, dihapus, atau diatur oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan Komisi Narkotika. Pasal 1 huruf j dari perjanjian tersebut mendefinisikan obat-obatan sebagai zat yang bersifat alami atau sintetik dan merupakan bagian dari Golongan I atau II yang terkait dengan Konvensi Tunggal. Kategori-kategori ini dibagi berdasarkan potensi penyalahgunaan dan dugaan manfaat terapeutik. Bahan kimia Golongan I harus mematuhi setiap ketentuan yang membatasi dari Konvensi Tunggal, sedangkan zat golongan II, III, dan beberapa golongan IV dikecualikan dari beberapa kriteria konvensi. Kategori I memiliki dua daftar untuk tanaman ganja dan ekstrak minyak. Mengikuti keikutsertaannya dalam Konvensi Obat Tunggal 1961 dan Protokolnya tahun 1972 diratifikasi oleh Indonesia, yang dilakukan dengan memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1976.⁷³

Pada tahun 1988, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Perdagangan Ilegal Narkotika dan Obat Psikotropika disahkan sebagai hasil dari upaya untuk menjegah

⁷² Patri Handoyo, *War On Drugs, Refleksi Transformative Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkotika di Indonesia*, (Bandung: Sva Tantra, 2014), 119.

⁷³ UNODC. (2013). *The International Drug Control Conventions*. Utama, D. A. (2020). *Ungkap 21 Kasus, BNN Jateng Sebut Modus Peredaran Narkotika Kian Kreatif Saat Pandemi*. Merdeka.Com.

perdagangan obat-obatan terlarang dan obat-obatan psikotropika, menjadikannya cara yang lebih efektif untuk melakukannya. Perjanjian 1988 mengubah dan menyempurnakan prinsip dan ketentuan Konvensi Narkotika Tunggal 1971 dan Protokol 1972. Sebagai salah satu penandatanganan Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988. Indonesia, sebagai anggota PBB, berpendapat bahwa sangat penting untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan perdagangan narkoba bersama anggota komunitas internasional lainnya. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* Tahun 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).⁷⁴

Selain itu, perdagangan narkoba dianggap sebagai kejahatan transnasional dengan modus operandi yang canggih, teknologi mutakhir, dan jaringan organisasi pendukung yang luas. Banyak orang yang meninggal dunia akibat kejahatan ini, terutama di kalangan generasi muda bangsa dan masyarakat. Sehingga, untuk menganggulangi kejahatan tersebut disahkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada tanggal 12 Oktober. Narkotika adalah zat atau obat yang dibuat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semisintetik yang dapat menimbulkan rasa tidak enak, pengurangan atau penghilangan rasa nyeri, dan mereka juga dapat menciptakan ketergantungan. Dengan demikian, dilarang menggunakan atau memperdagangkan narkoba. Potensi obat-obatan untuk menyebabkan masalah neurologis yang mematikan membantu kita memahami betapa berbahayanya mereka bagi tubuh manusia.⁷⁵

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang ketentuan penggunaan narkotika, dengan catatan bahwa dalam penggunaan narkotika digunakan untuk kepentingan pengobatan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecuali kedua kegunaan tersebut, adalah melanggar hukum untuk menggunakan atau menguasai narkotika. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan

⁷⁴ Peraturan Perundang-undangan, “7 Tahun 1997, Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, (24 Maret 1997).

⁷⁵ Supriyadi Widodo Edyono, dkk, *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 10-15.

dilarang, sedangkan penggunaan Narkotika Golongan I untuk kemajuan penelitian, teknologi, dan pereaksi laboratorium diagnostik diperbolehkan dengan mengajukan izin dari Menteri Kesehatan. Setelah mendapat persetujuan menteri dan mengikuti saran kepala badan pengawas obat dan makanan, penggunaan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan.⁷⁶

Narkotika terbagi menjadi tiga golongan, yakni, golongan I, II dan III. Pembagian ini ditentukan berdasarkan kandungan yang terdapat dalam Narkotika, narkotika golongan I merupakan yang paling berbaya pada tubuh manusia karena dapat mengakibatkan ketergantungan, gangguan syaraf hingga kematian bagi penggunaanya dan di anggap tidak memiliki manfaat untuk manusia. Sementara narkotika golongan II dan III, merupakan jenis narkotika dengan zat adiktif rendah, dan boleh digunakan untuk medis, tetapi dalam penggunaan narkotika sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 penggunaan narkotika golongan II dan III sebagai obat di perbolehkan dan di atur lebih lanjut melalui putusan menteri. Proses perubahan penggolongan narkotika di atur dalam Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu melalui putusan Peraturan Menteri dengan putusan terbaru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika.⁷⁷

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika, Ganja tetap masuk kedalam narkotika golongan I.⁷⁸ Segala bagian dari tanaman ganja yang masuk ke dalam jenis narkotika golongan I adalah Semua tanaman ganja, termasuk ganja dan resin ganja, dan semua bagian dari tanaman ganja dianggap milik genus ganja, semua biji ganja olahan, buah, jerami, dan tanaman termasuk dalam kategori ini. Dari penjelasan tersebut dapat mengatakan segala jenis cannabis dan semua bagian bahkan olahan dari cannabis ilegal dan masuk kedalam narkotika golongan I, sehingga penggunaan ganja medis untuk tujuan kesehatan dilarang. Jika ganja digunakan untuk penelitian, menteri harus mengizinkan penggunaannya untuk

⁷⁶ Peraturan Perundang-undangan, “35 Tahun 2009, Narkotika,” (12 Oktober 2009).

⁷⁷ Nevy Rusmarina Dewi and Melina Nurul Khofifah, “Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkotika PBB: Langkah Legalisasi,” *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 59–69.

⁷⁸ Peraturan Menteri Kesehatan RI, “50 Tahun 2018, Perubahan penggolongan narkotika,” (6 Desember 2018).

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk reagen diagnostik dan laboratorium, dan ini harus dilakukan atas usul Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁷⁹

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang memakai Narkoba secara melawan hukum atau tanpa izin. Korban adalah seseorang yang tidak sengaja mengonsumsi narkoba setelah didorong, diintimidasi, ditakuti, atau dibujuk untuk melakukannya. Namun, menurut berbagai interpretasi dan sudut pandang, korban yang terlindung oleh narkoba adalah individu yang terjerat narkoba dan mengambil zat untuk digunakan sendiri. Mereka adalah korban kesalahan orang lain dalam pusaran obat gelap.⁸⁰

Menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap orang yang menanam, menguasai, memiliki, menyimpan, atau mengedarkan Narkotika Golongan I berupa tanaman tanpa izin atau melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp8.000.000.000,00. Jika seseorang memiliki Narkotika Golongan I senilai lebih dari 5 (lima) pohon, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan denda tambahan 1/3 (sepertiga). Pasal 114, sebaliknya, menyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau bertindak sebagai perantara dalam jual beli sesuatu dengan melakukan perbuatan yang melanggar haknya atau Undang-Undang, menukar, atau memindahtangankan Narkotika Golongan I menghadapi denda sampai dengan Rp. 10.000.000.000 dan hukuman seumur hidup. Jika memiliki tanaman Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram, pelakunya diancam dengan pidana mati serta denda ditambah 1/3 (sepertiga). Menurut Pasal 116, setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain tanpa hak atau melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00. Ancaman hukuman mati adalah 20 tahun penjara dan 1/3 (sepertiga) denda.⁸¹

Penggunaan Narkotika Golongan I kepada orang lain pernah dilakukan Fidelis Arie Sudewarto, Fidelis memberikan ganja sebagai obat kepada istrinya yang sedang terkena penyakit kanker stadium

⁷⁹ Peraturan Perundang-undangan, “35 Tahun 2009, Narkotika,” (12 Oktober 2009).

⁸⁰ Peraturan Perundang-undangan, “35 Tahun 2009, Narkotika,” (12 Oktober 2009).

⁸¹ Peraturan Perundang-undangan, “35 Tahun 2009, Narkotika,” (12 Oktober 2009).

akhir. Fidelis membeli tanaman ganja melalui pasar online dan menanam serta membudidayakan ganja di perkarangan rumah menggunakan pot plastik, yang hasilnya di olah secara mandiri dan di berikan kepada istrinya untuk mengobati penyakit kangker stadium akhir yang di derita istrinya. Penggunaan ganja oleh Fidelis sebagai pengobatan untuk istrinya melanggar Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya pemanfaatan Narkotika Golongan I terhadap orang tanpa hak atau melawan hukum. Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyono divonis 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag pada tanggal 2 Agustus 2017. Selain Fidelis, Sutikno dan Iqbal Munafi di Banyumas, memanfaatkan ganja untuk menyembuhkan ibunya yang menderita diabetes.⁸²

Tidak ada naskah akademik dalam pembuatannya, sehingga kurang memahami arah atau maksud Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang lebih bersifat politik-ekonomi daripada memperhatikan komponen sosial budaya di Indonesia, sehingga jauh lebih sulit untuk merekonstruksi Undang-Undang tersebut karena belum pernah ada penelitian tentang tanaman ganja.

Pada 2017, *Amerika National Academies of Sciences, Engineering and Medicine* (NASEM) menerbitkan kompilasi makalah tentang penggunaan ganja sebagai zat terapeutik. Singkatnya, ganja bekerja dengan baik sebagai bantuan tidur untuk orang dengan gangguan tidur seperti sleep apnea, fibromyalgia, dan multiple sclerosis, serta perangsang nafsu makan untuk orang dengan penyakit HIV/AIDS, pengurangan gejala Tourette, bantuan dari kecemasan sosial, dan prognosis yang lebih baik untuk cedera otak traumatis atau perdarahan intrakranial. Pada 2018, pemerintah Amerika Serikat akhirnya melegalkan ganja medis.⁸³

Thailand dulunya keras terhadap penyalahgunaan narkoba, tetapi jumlah pengguna narkoba bertambah setiap tahun. Terlepas dari kenyataan bahwa metode ini telah mengakibatkan peningkatan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat terkait dengan

⁸² Peraturan Perundang-undangan, “35 Tahun 2009, Narkotika,” (12 Oktober 2009).

⁸³ I Putu Satya Kama dkk, Kepentingan Thailand dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja, *Jurnal Diksi*, 1 NO 1 (2021): 2828-1853, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/70049>.

peningkatan penggunaan narkoba. Akibatnya, pemerintah Thailand mendapat pengawasan dari organisasi hak asasi manusia nasional dan internasional. Salah satu bahaya yang muncul di luar batas negara adalah penyelundupan narkoba di kawasan *Golden Triangle* yang membahayakan masyarakat Thailand. Menjaga stabilitas politik di negaranya sendiri juga merupakan kewajiban keamanan. Inisiasi Sebagai akibat dari implementasi kebijakan perang narkoba, banyak orang tewas dan politik Thailand menjadi tidak stabil. Akhirnya Pada tahun 2018, universitas dan spesialis kesehatan di Thailand diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran berkat bantuan pemerintah untuk lisensi penelitian. Setelah terbukti bahwa ganja dapat digunakan sebagai obat, pemerintah Thailand memaksa legalisasi ganja untuk penggunaan medis pada awal sesi parlemen negara tersebut pada tahun 2019. Semua warga Thailand memiliki hak untuk memproduksi mariyuana di rumah mereka dan menjualnya kepada pemerintah Thailand. Tujuan Thailand adalah untuk meningkatkan produksi ganja medisnya.⁸⁴

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 5 ayat 3 menjelaskan “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Dari keterangan tersebut masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih pelayanan kesehatan, namun pelayanan kesehatan di Indonesia masih melarang menggunakan ganja sebagai obat. Sehingga, banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk mendapatkan obat yang di butuhkan.⁸⁵ Salah satu contoh masyarakat Indonesia yang melakukan pelayanan kesehatan diluar negeri adalah almarhum Musa. Mass ibn Hasan Pedersen alias Musa adalah seorang anak berkebutuhan khusus dengan kondisi cerebral palsy, dan mendapatkan pelayanan kesehatan dari minyak ganja (cannabis oil) pada November 2016 di Kota Daylesford, negara bagian Victoria, Australia.⁸⁶

⁸⁴ “Thailand's Legalization Of Medical Cannabis Proves One Very Important.” FORBES online, 25 Februari, 2023. <https://www.forbes.com/sites/andrebourque/2018/12/28/thailands-legalization-of-medical-cannabis-proves-one-very-important-thing/?sh=4159b5fa14b3>

⁸⁵ Peraturan Perundang-undangan, “36 Tahun 2009, Kesehatan,” (13 Oktober 2009).

⁸⁶ "Anak dari Penggugat Undang-Undang Larangan Ganja ke MK Meninggal Dunia." CNN online. 1 Maret, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201228134608-20-586989/anak-dari-penggugat-uu-larangan-ganja-ke-mk-meninggal-dunia>.

Pada Januari 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mempresentasikan enam rekomendasi tentang varietas ganja yang diakui sebagai ganja terapeutik di bawah perjanjian pengawasan obat internasional. Sementara CND menerima pengajuan untuk dipertimbangkan pada Maret 2019, banyak negara meminta waktu lebih lama untuk memeriksa masalah tersebut dan menetapkan sudut pandang mereka. Konsekuensinya, pemungutan suara dilakukan secara lengkap dan tepat selama dua tahun. Produk *Cannabidiol* (CBD) yang memiliki tidak lebih dari 2% komponen adiktif *tetrahydrocannabinol* (THC) tidak boleh tunduk pada batasan internasional, menurut rekomendasi WHO. Banyak pemerintah telah menerima dan menolak gagasan tersebut karena berbagai alasan, dengan beberapa menyatakan bahwa karena CBD belum dikontrol secara global, tidak diperlukan tindakan apa pun. CBD baru-baru ini menjadi terkenal dalam terapi pengobatan dan sekarang mendukung perusahaan multi-miliar dolar.⁸⁷

Tanaman ganja disebutkan dalam teks Cina yang berasal dari tahun 2700 SM, Ma-Yo juga dikenal sebagai ganja. Penjelajah Eropa pertama kali memperkenalkan ganja ke dunia sekitar tahun 1545. Ganja dianggap sebagai obat rumah tangga yang efektif untuk penyakit seperti sakit kepala, kram, menstruasi, dan sakit gigi dari abad ketujuh belas hingga pertengahan abad kedua puluh. Pada awal 1607, otoritas kolonial James Town mengakui nilai tanaman ini dan memperkenalkannya ke Inggris.⁸⁸ Ganja, menurut sejarawan, adalah salah satu obat paling awal yang diketahui, berasal dari Cina. Buku Pena T'sao Ching, yang berasal dari kumpulan catatan yang disusun oleh Kaisar Shen Nung pada tahun 2900 SM, menjelaskan penggunaan ganja untuk menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk ketidaknyamanan menstruasi, malaria, rematik, masalah kehamilan, gangguan pencernaan, dan lain-lain. lupa. Kisah seseorang yang mengatakan ganja dapat menyembuhkan penyakit ginjal disebutkan dalam buku Peter Dantovski, *Criminalization of Cannabis*.⁸⁹

Hua T'o, seorang dokter Cina terkemuka yang berkembang

⁸⁷ Nevy Rusmarina Dewi and Melina Nurul Khofifah, "Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB: Langkah Legalisasi," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 59–69.

⁸⁸ Kalla, *Marijuana Ok for Seasoning*, (Jakarta: Associated Press, 2007), 134-135

⁸⁹ Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Independent* Vol. 5, No. 2 (2016): 50 <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71>.

sekitar tahun 220 M, menganjurkan penggunaan ganja sebagai obat bius. Hua T'o adalah ahli bedah pertama dalam sejarah yang melakukan banyak operasi sulit pada pasien tanpa menimbulkan rasa sakit yang menyakitkan. Operasi usus, rongga perut, dan terapi dada dilakukan tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pasien. Menurut catatan, Hua T'o mencampurkan ramuan yang disebut Ma-Yo, yang dibuat dari getah ganja (ma) dan anggur (yo).⁹⁰

Pada abad ke 14, nenek moyang menggunakan ganja dengan 4 fungsi, yaitu untuk ritual, pertanian, bahan makanan atau bumbu makanan dan pengobatan. Menurut catatan dari kitab kuno tajul muluk di Aceh, ganja di gunakan untuk pengobatan diabetes dan kencingmanis tetapi dengan praktek yang tertutup atau tersembunyi hingga sekarang. Selain untuk obat-obatan masyarakat Aceh menggunakan ganja untuk suplemen penambah nafsu makan dan penyedap makanan seperti kuah karibebek, bubur rempah dan kuah beulangong. Petani Aceh memanfaatkan ganja sebagai pengusir hama pada tumbuhan kopi gayo yang tumbuh subur di tanah gayo dan aroma daun, bunda dan biji ganja yang menyengat dimanfaatkan untuk mengusir hama padi.⁹¹

Di tanah Maluku menurut buku yang berjudul herbarium amboninense yang ditulis oleh ahli botani jerman, G.E. Rumphius, ganja dihisap dan diseduh dalam bentuk minuman untuk meditasi dan ritual. Dalam urusan kesehatan, masyarakat Maluku menggunakan akar ganja untuk obat gonore atau kencing nanah, lalu daun ganja yang diseduh dengan campuran pala menjadi minuman teh dapat mengobati nyeri pleuritic, asma dan sekresi empedu. Daun ganja yang dikeringkan digunakan untuk rekreasi yang digunakan untuk meningkatkan rasa damai dan kesejahteraan dalam tubuh.⁹²

Legalisasi ganja merupakan implementasi tujuan negara sejahtera sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke 4. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

⁹⁰ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 25-35.

⁹¹ Rahmi Ayunda and Vina, “Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Kesehatan” *Comblnes*, Volume 1 No 1 (2021). <https://journal.uib.ac.id/index.php/comblnes>

⁹² Lumbanrau, R. E. (2020). Sejarah dan budaya ganja di Nusantara: Ritual, pengobatan, dan bumbu rempah makanan. *Retrieved* from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”.⁹³

Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke 4 selaran dengan pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁹⁴

Undang-Undang Narkotika selalu bersembunyi dibalik tameng penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Sehingga hanya ada artian tentang penyalahguna, tetapi di dalam Undang-Undang tidak memuat tentang Pembedgunaan narkotika. Sesuai dengan artian golongan I yang melarang untuk menggunakan ganja sebagai medis. Tetapi sampai sekarang tidak ada pengembangan yang adil dalam permasalahan ganja. Ganja di anggap sebagai racun di Indonesia. Menurut pasal 28H ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” dan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang stars untuk mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal tersebut jelas tertulis bahwa hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia di jamin oleh konstirusi. Tetapi keadilan dalam pasal tersebut terhapus oleh konstitusi itu sendiri. Setiap orang berhak atas fasilitas dan perlakuan khusus dalam rangka memajukan persamaan dan keadilan.⁹⁵

Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights) dan Pasal 12 ayat (1)

⁹³ Peraturan Perundang-undangan, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” (10 Agustus 2002).

⁹⁴ I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan, “Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Dalam Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bali,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): 79–88, <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2618>.

⁹⁵ Peraturan Perundang-undangan, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” (10 Agustus 2002).

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICSR) mengatakan bahwa Negara Anggota Kovenan menghormati hak setiap orang atas tingkat kesehatan fisik dan mental. Keduanya menegaskan hak atas kesehatan dengan mempertahankan tingkat mental tertinggi pada tingkat yang dapat ditoleransi. Salah satu komponen utama dari hak atas kesehatan adalah ketersediaan obat esensial, seperti yang didefinisikan oleh Program Aksi WHO tentang Obat Esensial. Di dalam negeri, para profesional ini juga mendapatkan kompensasi yang kompetitif. Indonesia dituntut untuk mengembangkan sistem peradilan pidana yang adil dan sah berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak memperoleh pelayanan kesehatan dan hak memperoleh akses pelayanan kesehatan sebagai hasil terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹⁶

Larangan penggunaan narkotika jenis 1 sebagai obat merupakan pembatasan dunia kedokteran. Penggunaan dan aksesibilitas obat-obatan psikiatri dan obat-obatan untuk tujuan medis telah dibatasi oleh pemerintah. Penggunaan ganja dan obat-obatan kelas I lainnya untuk alasan medis dilarang berdasarkan Undang-Undang narkotika. Sulit bagi apoteker untuk menemukan obat baru dalam mengatasi penyakit kompleks saat ini dan Narkotika Kelas I lainnya ilegal untuk digunakan dalam pengaturan medis.⁹⁷

Dengan maksud ayat di atas ialah rakyat Indonesia mempunyai hak yang kongkrit dalam mendapatkan keadilan dalam kesejahteraan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, mulai dari keamanan hukum, tempat tinggal maupun keamanan dalam kebebasan dalam mencari keadilan. Keamanan dan kenyamanan hidup di Indonesia dengan tidak adanya Narkotika di lingkungan masyarakat merupakan keamanan bagi rakyat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya narkotika yang beredar di Indonesia berbahaya dan merugikan untuk para penerus generasi bangsa. Tujuan utama pemerintah memberlakukan Undang-Undang Narkotika adalah untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta menjamin ketersediaan obat-obatan untuk keperluan pengobatan. Apabila fungsi tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan

⁹⁶ KOMNASHAM, "Tujuan 3: Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia," *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, no. 34 (2020): 1–12.

⁹⁷ Nurlaelatil Qadrina, "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?," *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022): 45–58.

kebutuhan masyarakat, maka perlu adanya rekonstruksi terhadap Undang-Undang tersebut.⁹⁸

Undang-Undang Narkotika selalu bersembunyi dibalik tameng penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Sehingga hanya ada artian tentang penyalahguna, tetapi di dalam Undang-Undang tidak memuat tentang Pembeda pengguna narkotika. Sesuai dengan artian golongan I yang melarang untuk menggunakan ganja sebagai medis. Tetapi sampai sekarang tidak ada pengembangan yang adil dalam permasalahan ganja. Ganja dianggap sebagai racun di Indonesia. Menurut pasal 28H ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” dan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal tersebut jelas tertulis bahwa hak atas perawatan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Tetapi keadilan dalam pasal tersebut terhapus oleh konstitusi itu sendiri. Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan, setiap orang berhak atas akomodasi dan perlakuan khusus untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan dan hak istimewa yang sederajat.⁹⁹

Mengingat peraturan ganja dalam Undang-Undang yang diklasifikasikan sebagai narkotika golongan 1 yang penggunaannya sangat terbatas serta pengawasan yang sangat ketat, merupakan sebuah bentuk kehati-hatian pemerintah atas penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini juga sebuah bentuk kepastian hukum atas kejelasan norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman terhadap masyarakat yang bertindak secara pasti atas hukum yang berlaku. Sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan salah dalam menafsirkan hukum tersebut. Kepastian hukum ini bersifat secara tegas, konkrit, serta mengikat bagi seluruh masyarakat termasuk sanksi-sanksi hukumnya.¹⁰⁰

⁹⁸ Abd Aziz Hasibuan, “Narkotika Dan Penanggulangannya,” *Jurnal .Iainbanten.Ac.Id* 11, no. 1 (2017): 31–41, <http://www.komisikepolisianindonesia.com>.

⁹⁹ Peraturan Perundang-undangan, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” (10 Agustus 2002).

¹⁰⁰ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 39.

B. Tinjauan Maqosid Syariah terhadap legalisasi Ganja sebagai obat medis di Indonesia.

Menurut Islam, Allah SWT menciptakan segala sesuatu karena suatu alasan. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imron ayat 191 berbunyi:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*Artinya: "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."*¹⁰¹

Ayat tersebut menjelaskan segala sesuatu yang ada di dunia memiliki manfaat begitu pula ganja, memiliki manfaatnya yang dapat menjadi bahan obat untuk membantu masyarakat.

Hukum syariah, juga dikenal sebagai Maqosid Syariah yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan ganja medis dalam Islam. Konsep intinya identik dengan *Hifzhun-Nafs*, artinya menjaga diri atau jiwa seseorang. Penggunaan ganja untuk tujuan terapeutik adalah legal sebagai pilihan terakhir untuk melindungi kehidupan setelah menghilangkan semua kotoran dari ganja. Misalnya, memberikan morfin selama operasi untuk mengobati rasa sakit pasien diperbolehkan, tetapi mungkin dilarang jika obat tersebut digunakan untuk menghasilkan halusinasi.¹⁰²

Maqosid Syariah diatur oleh ketentuan (kebaikan, kepentingan), dan tidak ada aturan syara universal atau khusus. Jika kemaslahatan tersebut tidak tercapai, maka dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan atau kerugian), yang dapat mengakibatkan cedera badan, ketidakmampuan, atau bahkan kematian. Tinjauan Maqosid Syariah kebutuhan dasar (*al-daruriyah*) terkait dengan legalisasi ganja termasuk menjaga jiwa dan pikiran.¹⁰³

Memelihara Jiwa untuk tujuan ini, Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat* (Primer) untuk mempertahankan hidup dengan adanya obat yang dapat menyembuhkan penyakit. Jika hal itu diabaikan dapat berakibat eksistensi jiwa manusia terancam.

¹⁰¹ Alqur'an, Ali-Imran ayat 191, *Al-mutakabbir*, *Alqur'an tajwid warna transliterasi perkata terjemah perkata* (Surabaya: Kementrian Agama RI, Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, 2017), 61.

¹⁰² Aulia Annisa Putri Heri dan Anas Subarnas, *MORFIN: Penggunaan Klinis dan Aspek-Aspeknya*, 17, No. 3 (2020): 134-141.

¹⁰³ Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 21.

Legalisasi ganja merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan *Hifzhun-Nafs* yakni memelihara diri atau jiwa, yang dapat menjaga jiwa manusia. Tinjauan maqosid syariah terhadap legalisasi ganja merupakan salah satu menghasilkan keuntungan, disamping tidak terdapatnya ketentuan yang membenarkan atau menyalahkan yang menyatakan ganja medis itu benar dan salah.¹⁰⁴

Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah (691–751 H/1292-1350 M), konsep dan landasan pengembangan hukum Islam adalah benar-benar untuk kebaikan manusia di kehidupan ini dan selanjutnya. Dia mengatakan bahwa semua aturan terdiri dari keadilan, kebaikan dan kebijaksanaan. Landasan hukum yang didirikan atas dasar hukum (menarik manfaat, menolak mudharat dan kerusakan).¹⁰⁵ Nabi Muhammad pernah mengatakan

يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ
وَاحِدٍ. قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

Artinya : “Berobatlah wahai hamba Allah, karena Allah tidak menimpakan suatu penyakit kecuali dia pula menjadikan obat baginya, kecuali satu penyakit, yaitu kematian” (HR. Bukhari).

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwasanya kita sebagai omat manusia perlu berusaha untuk kesembuhan, dan yakin bahwa setiap penyakit di dunia ini pasti memiliki obat.¹⁰⁶

Ganja adalah tumbuhan yang dapat dibudidayakan dan menghasilkan serat. Ganja memiliki bagian-bagian yang dianggap mempunyai manfaat dan khasiat, mulai dari biji, daun, batang ataupun bunga. Tanaman ganja merupakan tanaman semusim yang tingginya mencapai 2 meter dengan bentuk daun yang menjari, memiliki bunga betina dan jantan ada dalam tanaman yang berbeda, yaitu berumah 2. Ganja bisa tumbuh hanya di daerah yang tropis dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut. Ganja telah digunakan dan di pelihara sekitar 5000 tahun di seluruh dunia untuk di gunakan dalam dunia Industri, Tekstil, Medis maupun

¹⁰⁴ Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyah, *Naḥwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī‘ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 143.

¹⁰⁵ Wahbah Az – Zuhaili, *Usûl al - Fiqh al - Islâmî*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 1017.

¹⁰⁶ Hadis, *Bukhari*, (Al-Jami’ Ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain), 4/486.

sarana Rekreasi.¹⁰⁷

Ganja memiliki zat aktif Cannabinoid, yaitu berbagai macam bahan kimia yang dihasilkan dari bunga dan daun ganja. Total cannabinoid yang dihasilkan ganja sebanyak 60 macam. Macam-macam cannabinoid dari ganja antara lain THC (Tetrahydrocannabinol), CBG (Cannabigerol), CBD (Cannabideol), CBC (Cannabichromene), CBN (Cannabinol) dan THCV (tetrahydrocannabivarin). Cannabinoid dari ganja yang paling sering digunakan adalah THC dan CBD. Ganja memiliki banyak jenis, contohnya ganja jenis HEMP yang memiliki 20% Cannabinol (CBD) dan kurang dari 0,3% mengandung Delta-9 Tetra-hidro Cannabinol (THC). Kandungan THC di atas 10 % dapat merangsang pematangan kesadaran pada otak (Flay), tetapi kandungan THC yang rendah tidak dapat mempengaruhi kesadaran otak, sehingga tidak memiliki dampak halusinasi.

Menurut sebuah studi tahun 2002 yang dilakukan di negara Jerman, selain cannabinoid yang dihasilkan oleh ganja, setiap tubuh manusia menghasilkan cannabinoid secara alami. Pada penelitian tersebut mengungkapkan bahwa otak manusia memproduksi zat yang di hasilkan oleh ganja, yaitu cannabinoid.¹⁰⁸ Fungsi Cannabinoid yang di hasilkan oleh tubuh manusia secara alami dapat membuat efek tenang dan menanggulangi rasa gelisah dan takut. Cannabinoid pada tubuh manusia mengaktifkan *Reseptor Canabinoid* yang dapat mengatur berbagai macam fungsi tubuh manusia. *Reseptor cannabinoid* dalam tubuh manusia dibagi menjadi 2, yaitu CB1 yang tumbuh di system syaraf pusat atau berfungsi mengatur otak, seperti koordinasi tubuh, mengatur selera makan, menjaga ingatan, mood, pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Sedangkan CB2 tumbuh di system syaraf tepi atau mengatur fungsi system imun didalam tubuh seperti system syaraf, system kardiovaskular dan respon inflamasi.¹⁰⁹

Menganut berbagai jurnal yang membantah bahwa ganja hanya berdampak negatif bagi umat manusia, para ilmuwan dan tidak sedikit masyarakat yang membudidayakan dan menjadikan ganja sebagai

¹⁰⁷ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 3-20.

¹⁰⁸ Anonim. (2019). *Penggunaan Marijuana untuk Pengobatan Gangguan Jiwa, Bisakah?*
<https://Health.Detik.Com/Berita-Detikhealth/d-2454449/Penggunaan-Marijuana-a-Untuk-Pengobatan-Gangguan-Jiwa-Bisakah>.

¹⁰⁹ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 190-194.

obat-obatan pada penyakit tertentu. Sebagian negara di dunia menggunakan ganja sebagai medis sesuai dengan resep dan legalitas dokter. Ganja digunakan para dokter sebagai primadona obat kejang, depresan, anti mual serta anti cemas. Di negara Amerika obat-obatan yang berasal dari ganja sudah disediakan dan diedarkan luas dipasaran, seperti Epidiolex, Sativex, Marinol, Cesamet dan Nabiximols. Epidiolex adalah obat yang kandungannya berasal dari ganja. Pembuatan obat epidiolex sudah mendapatkan izin resmi dan layak edar oleh Food and Drug Administration Amerika. Penggunaan ganja yang terbilang legal bahkan di dukung oleh pemerintahan perlu kita analisis secara akademis untuk menciptakan negara sejahtera.¹¹⁰

Ibnu Masawayh, yang wafat pada Tahun 857 M, merupakan Pakar medis yang menulis laporan pertama tentang manfaat obat ganja dalam literatur medis Arab. Mengoleskan minyak biji ganja ke dalam saluran telinga diharapkan dapat membantu mengurangi iritasi telinga yang disebabkan oleh rutuba, bahan kimia yang dihasilkan oleh saluran telinga. Ishak bin Sulaiman mengemukakan hal yang sama pada abad X, menambahkan bahwa minyak ganja juga dapat digunakan untuk menghilangkan benda asing yang menyumbat atau menyumbat liang telinga. Pada abad ketiga belas, Ibn Al-Baithar, seorang ahli botani kelahiran Malaga, mengusulkan minyak biji ganja sebagai obat untuk "gas" (rih) di telinga. Ibnu Al-Khatib dari Granada mengusulkan pencampuran minyak biji ganja dengan permen karet dari abad keempat belas *Felura galbaniflua* (sejenis tanaman batang) untuk menyembuhkan "Hemorrhagic Pain" (Al-waharr) terkait dengan *Tinnitus aurium*, penyakit telinga. Kemudian, pada abad XVI, Al-Antaki menulis tentang tanaman *rami* atau ganja dari Anatolia yang disebut sebagai "Al-qunnab Al-rumi" (Daun Romawi), yang bila ditempatkan ke dalam telinga, membunuh cacing yang hidup dan berkembang serta mengeluarkan kotoran dan zat asing walau dengan kapasitas penuh.¹¹¹

Tajul Muluk, sebuah buku yang ditulis di Aceh dan ditulis dalam bahasa Arab Jawi, yang sulit diterjemahkan, menceritakan bagaimana ganja dimanfaatkan oleh masyarakat setempat di sana.

¹¹⁰ Anonim. (2018) AS Izinkan Obat Berbasis Ganja Untuk Pengobatan Epilepsi .<https://www.dw.com/id/as-izinkan-obat-berbasis-mariyuana-untuk-pengobatan-epilepsi-anak/a-44396260>

¹¹¹ Tim Lgn, *Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2016), 58.

Ditinjau dari isi buku yang sebenarnya, Tajul Muluk tidak hanya mencakup tema medis, tetapi juga semua masalah tentang asal usul kehidupan manusia dan lingkungan alam. Tanaman ganja digunakan dalam pengobatan tradisional. Beberapa terapi dijelaskan dalam buku Tajul Muluk dalam bab-bab yang berbeda. Buku Tajul Muluk ini menjelaskan secara rinci berbagai macam penyakit dan cara penyembuhannya. Semuanya dijelaskan secara menyeluruh, mulai dari komponen obat yang digunakan, dosis, teknik pembuatan, hingga petunjuk pemberiannya. Salah satu resep buku menunjukkan bahwa itu dapat digunakan sebagai pengobatan untuk "penyakit tua". Bungakanja (ganja), opium (candu), gula batu, lada hitam, jinten, dan obat-obatan lainnya termasuk yang disebutkan. Panduan takaran dan petunjuk pembuatan "majun" (pilbulat) juga disertakan di halaman resep pada buku.¹¹²

Menurut sebagian ulama, penggunaan ganja atau Cannabis Sativa tidak secara jelas dilarang oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Meskipun demikian, ketika ada risiko obat adiktif atau halusinasi yang dapat merusak kesucian mental, Islam melarang penggunaan ganja atau sejenisnya. "Secara otomatis pemeliharaan akal menjadi prioritas dari pada perlindungan manusia yang disyariatkan sehingga untuk memelihara akal maka penyalahgunaan ganja itu diharamkan atau dianalogikan sebagai haram".¹¹³

Seseorang yang dipaksa untuk menelan sesuatu yang ilegal karena kelaparan dan tidak memiliki akses ke makanan (halal) diizinkan untuk melakukannya selama mereka menghadapi kerusakan atau kematian yang diakibatkan oleh diri sendiri jika mereka menolak untuk makan. Lebih penting mengambil tindakan untuk menyelamatkan hidup Anda daripada membiarkannya berlalu begitu saja.

Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur'an Surat QS: al-An'am: 145

قُلْ لَا أُجِدُّ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ مَيْتَةٍ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ جَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ اضْطُرُّ أَهْلٌ لِّغَيْرِ

¹¹² Syeikh Ismail Aceh, *KitabTajulMuluk* (Surabaya: GrahaIlmu, 1998) , 76-79

¹¹³Galuh Nashrullah kartika Mayangsari R and H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.

اللَّهُ بِهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاعَ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya : “Katakanlah (Muhammad): tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹¹⁴

Apalagi dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jika bermanfaat bagi umat manusia, itu dapat diterima. Islam sangat menghargai kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Allah dengan demikian mengutuk mereka yang dengan sengaja merusak diri mereka sendiri.

Rasulullah (SAW) mengklaim bahwa Allah tidak membuat obat dari bahan haram. Putri Sahabat Ummu Salamah ra. suatu hari sakit. Beliau membuat khamr, yang kemudian diberikan kepada putrinya. Rasulullah saw tiba ketika anak itu mabuk dan bertanya kepada Ummu Salama tentang dia, setelah menjelaskan kronologisnya, Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

*Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak membuat suatu obat dari perkara yang diharamkan untuk kalian”.*¹¹⁵

Ulama fikih sepakat bahwa ketika ditemukan obat yang memiliki potensi yang sama dengan zat halal, tetapi dengan zat haram dilarang. Namun, Imam Nawawi mengatakan bahwa ulama madzhab Syafii memutuskan bahwa mengobati penyakit dengan sesuatu yang diharamkan dapat diterima jika solusi untuk itu tidak dapat ditemukan tanpa itu. Ini termasuk dalam situasi darurat yang memungkinkan melakukan perilaku yang melanggar hukum,

¹¹⁴ Alqur’an, Al-An’am ayat 145, *Al-mutakabbir, Alqur’an tajwid warna transliterasi perkata terjemah perkata* (Surabaya: Kementerian Agama RI, Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur’an, 2017), 147.

¹¹⁵ Forum ahl al-hadits, *Arsip forum ahl al-hadits*, (1432H/2010) 46, <https://al-maktaba.org/book/31615/22727>.

menurut Imam Al-Mawardi.¹¹⁶

Narkotika adalah zat yang digunakan sebagai obat, yang bukan berasal dari *khamar* atau alkohol. Jika kita melihat Narkotika adalah suatu zat yang dipakai untuk dijadikan sebagai obat, Islam tidak melarangnya. Juhur Ulama mengharamkan kita berobat dengan obat-obatan yang *najis* dan yang diharamkan. Kata “*Al-Musauwa*” kebanyakan Ulama membolehkan kita berobat dengan benda yang *najis*, kecuali arak.¹¹⁷

Untuk selanjutnya, Imam Abu Hanifah membagi antara *khamar* dan *muskir*. Hukum mengkonsumsi *Khamar* tetap haram meskipun meminumnya sedikit dan tidak sampai mabuk. Hukum mengkonsumsi selain *Khamar* seperti ganja, yaitu *muskir* yang dibuat dari bahan selain sari buah anggur, hanya dihukum jika orang yang mengkonsumsinya dalam keadaan mabuk, jika mengkonsumsi tidak menyebabkan mabuk maka tidak dikenakan hukuman. Oleh karena itu, menurut Imam Abu Hanifah jika menggunakan ganja sebagai makanan atau bumbu obat dengan dosis yang tepat dan tidak mengakibatkan kerusakan pada kesehatan, itu tidak haram dan tidak dapat dihukum.¹¹⁸

Ketika tanaman ganja sebagai obat ternyata mengandung unsur, senyawa, dan efek yang berbeda dengan *khamr*, para ulama harus melakukan Ijtihad sekali lagi agar sangat akurat dalam menetapkan yang halal dan yang haram. Dalam kemaslahatan tanaman ganja diatur untuk pengobatan dan menutup setiap penyalahgunaan, sehingga tanaman ganja dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan. Ulama yang sepakat untuk membolehkan tanaman ganja sebagai sebagai obat yang dapat menyembuhkan merujuk pada pendapat kalangan Madzhab Syafi’iyah, Imam Nawawi berkata: “Seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebegini untuk meredakan rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi’iyah yang tepat adalah dibolehkan”. *Al-khatib Asy-syarbini* yang juga dari kalangan Syafi’iyah berkata: “Boleh menggunakan sejenis Narkotika dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukan karena kondisi ini adalah kondisi darurat”. Keadaan

¹¹⁶ Anonim, (2022) Apakah Ganja Medis Diperbolehkan dalam Islam? <https://kesan.id/feed/apakah-ganja-medis-diperbolehkan-dalam-islam-6e6c>

¹¹⁷ Agus Nuryadi, “Penggunaan Ganja sebagai Obat perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam” (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Zakarta, 2020), 40-43.

¹¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 75.

yang digunakan dalam pembolehan ini adalah keadaan Fiqh yang berbunyi, “keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”. Narkotika sendiri sebenarnya hanya mengacu pada suatu jenis tanaman yang membius, berupa opium dan bukan ganja atau koka.¹¹⁹



¹¹⁹ DediSlametRiyadi, *Buku Induk Mukjizat Kesehatab Ibadah* (Cet, 1: Jakarta: Zaman, 2011), 54.